



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7203084702820005, tempat dan tanggal lahir Donggala, 07 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7203083007780001, tempat dan tanggal lahir Donggala, 30 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/10/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hingga pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahwa Aqila binti Taswin Ahmad, usia 6 tahun.

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering tidak jujur tentang keuangan;
- Tergugat sering keluar rumah saat malam hari dan tidak pulang ke rumah ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203084702820005, Tanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 287/10/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahusaksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat susah ditemui;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi bernama Taswin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur tentang keuangan, Tergugat sering keluar rumah saat malam hari dan tidak pulang ke rumah, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak 4 (empat) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dalam rumah tangganya sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018 saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit ditemui;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin sebagai suami istri, akibat ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Dgl